



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan permodalan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang....

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Semua frase kata yang berbunyi “PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso”, diubah dan harus dibaca “PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur”
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ditetapkan jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang akan direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada tahun-tahun berikutnya tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pelaksanaan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal besaran penyertaan modal melampaui batas plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 28 November 2011

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 28 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd
MARSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

I. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian di daerah dan peningkatan pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

Tambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011, sehingga untuk dapat dicairkan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Jawa Timur.

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam bentuk investasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 9.882.000.000,-(sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Hasil investasi tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk deviden

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Ayat (1)

Bentuk investasi melalui pembelian saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 9.882.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Realisasi Dana Penyertaan Modal					
No.	Tahun	Jumlah Penambahan Saham dari APBD (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Nominal (Rp)	Perolehan Deviden (Rp)
1.	2002	--	254	254.000.000,00	92.171.110,00
2.	2003	--	2281	2.281.000.000,00	663.907.835,00
3.	2004	--	2546	2.546.000.000,00	741.038.709,00
4.	2005	--	3359	3.359.000.000,00	937.161.000,00
5.	2006	1.000.000.000,00	5011	5.011.000.000,00	1.741.480.177,66
6.	2007	871.000.000,00	6382	6.382.000.000,00	2.217.988.696,24
7.	2008	500.000.000,00	6882	6.882.000.000,00	2.786.207.415,47
8.	2009	--	6882	6.882.000.000,00	3.109.202.547,83
9.	2010	500.000.000,00	7382	7.382.000.000,00	4.564.588.193,73
10.	2011	2.500.000.000,00	9882	9.882.000.000,00	

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

Realisasi Dana Penyertaan Modal					
Tahun	APBD (Rp)	Keuntungan Penyertaan Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp) sampai dengan tahun	Total Perolehan Dividen (Rp)
2002	-	-	-	254.000.000,00	92.171.110,00
2003	2.281.000.000,00	27.000.000,00	2.027.000.000,00	2.281.000.000,00	663.907.835,00
2004	-	265.000.000,00	265.000.000,00	2.546.000.000,00	741.038.709,00
2005	500.000.000,00	313.000.000,00	813.000.000,00	3.359.000.000,00	937.161.000,00
2006	1.000.000.000,00	652.000.000,00	1.652.000.000,00	5.011.000.000,00	1.741.480.177,66
2007	500.000.000,00	871.000.000,00	1.371.000.000,00	6.382.000.000,00	2.217.988.696,24
2008	500.000.000,00	-	500.000.000,00	6.882.000.000,00	2.786.207.415,47
2009	-	-	-	6.882.000.000,00	3.109.202.547,83
2010			500.000.000,00		
2011			2.500.000.000,00		
Jumlah	4.500.000.000	2.128.000.000,00	9.882.000.000,00	6.882.000.000,00	12.289.157.491,20